

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara maritim yang terkenal dengan luas lautnya dan banyak pulau-pulainya. Kondisi ini membuat jalur perdagangan dan pengangkutan laut di Indonesia sangat berkembang, apalagi mengingat letak geografis negara Indonesia yang sangat strategis membuat banyak negara yang melewati Indonesia untuk jalur perdagangan. Lewat perdagangan dan pengangkutan laut membuat perekonomian negara Indonesia terus bertumbuh pesat. Dalam pelaksanaannya banyak risiko yang mengakibatkan jalur perdagangan menjadi terhambat, misalnya: kapal yang terbakar, dan kapal yang tenggelam. Kapal merupakan kendaraan yang penting bagi jalur perdagangan dan pengangkutan laut. Risiko yang terjadi pada kapal dapat ditangani dengan asuransi.

Dalam hukum dagang sering didengar istilah asuransi. Asuransi bila dilihat dari Pasal 246 KUHD berbunyi :

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 246 KUHD dijelaskan bahwa asuransi merupakan perjanjian yang dibuat oleh penanggung dan tertanggung, sebagai bentuk dari pertanggungan yang timbul dari kerugian yang disebabkan

oleh peristiwa yang tidak dapat diduga. Untuk mengurangi risiko akibat kerugian dibutuhkan suatu penjamin yang dapat mengalihkan risiko tersebut. Risiko tersebut dapat dilimpahkan kepada penanggung selaku perusahaan asuransi, dengan begitu semua kerugian yang diderita oleh tertanggung akan ditutup oleh perusahaan asuransi. Ketentuan hubungan hukum yang terjadi antara penanggung dan tertanggung ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (untuk seterusnya Undang-Undang Perasuransian akan disingkat menjadi UUP) berbunyi :

- (1) Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
  - a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
  - b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) UUP dapat dijelaskan bahwa perjanjian asuransi merupakan perjanjian pengalihan risiko dengan memberikan pengalihan risiko penanggung kepada tertanggung. Asuransi terjadi jika adanya perjanjian antara penanggung dan tertanggung dimana penanggung mengalihkan risiko kepada tertanggung, risiko yang dialami oleh penanggung merupakan sesuatu yang tidak dapat diduga akan terjadi dan dapat menimbulkan kerugian atau kehilangan yang tidak diinginkan. Penanggung sebagai perusahaan asuransi dapat mengembalikan kondisi tertanggung seperti sebelum terjadinya risiko yang

menyebabkan kerugian, Pihak tertanggung memiliki kewajiban untuk membayar premi asuransi sebagai hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Perusahaan asuransi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UUP memiliki tugas sebagai lembaga yang dijamin oleh hukum untuk mengalihkan risiko yang dialami oleh tertanggung dengan nilai materi sesuai dengan yang diperjanjikan dalam polis asuransi.

Perjanjian asuransi dibuat sebagai perjanjian yang mengikat penanggung dan tertanggung untuk mengalihkan risiko tertanggung, sehingga tertanggung merasa aman. sebagaimana perjanjian asuransi diadakan dan mengikat kedua belah pihak, hal tersebut bersamaan dengan tanggung jawab untuk mewujudkan hak-hak dan kewajiban antara penanggung dan tertanggung.

Menurut Suparman Sastrawidjaja, hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh tertanggung adalah sebagai berikut :

1. Tertanggung berkewajiban untuk membayar premi.
2. Tertanggung berkewajiban untuk melakukan pemberitahuan secara lengkap dan jelas kepada penanggung.
3. Tertanggung berhak atas pembayaran klaim asuransi
4. Tertanggung berhak atas penandatanganan dan penyerahan polis asuransi.
5. Tertanggung berhak atas pengembalian premi apabila perjanjian asuransi batal dan gugur.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> M. Suparman Sastrawidjaja, 1997, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung: Alumni, hlm. 20-22.

Menurut Suparman Sastrawidjaja, hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh penanggung adalah sebagai berikut :

1. Penanggung berhak atas pembayaran premi asuransi sesuai perjanjian asuransi.
2. Penanggung berhak atas pemberitahuan mengenai kondisi objek pertanggungan.
3. Penanggung berkewajiban untuk membayarkan ganti rugi atas kerugian yang terjadi pada objek asuransi.
4. Penanggung berkewajiban untuk menandatangani dan menyerahkan polis asuransi kepada tertanggung.
5. Penanggung berkewajiban untuk mengembalikan premi apabila perjanjian asuransi batal dan gugur.
6. Penanggung berkewajiban untuk memberikan ganti rugi pengembalian kembali apabila terjadi peristiwa kebakaran.<sup>2</sup>

Dalam uraian tersebut, salah satu tanggung jawab yang wajib dilakukan oleh penanggung adalah memberikan ganti rugi atas kerugian yang muncul pada objek asuransi. Ganti rugi tersebut dalam perjanjian asuransi disebut sebagai klaim asuransi, klaim menjadi hak tertanggung yang harus dipenuhi oleh penanggung dalam pelaksanaan asuransi. Jika klaim asuransi tidak terpenuhi, maka akan berdampak buruk pada citra perusahaan asuransi di mata publik atau masyarakat.

PT. Asuransi Tri Pakarta merupakan perusahaan asuransi yang sudah secara sah diakui oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dapat menjalankan usaha

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 22-23.



perasuransian. Salah satu dari sekian banyak produk asuransi PT. Asuransi Tri Pakarta, yaitu asuransi rangka kapal memiliki nilai pertanggungan klaim dengan nominal yang sangat besar diimbangi dengan pembayaran premi yang mahal.

PT. Asuransi Tri Pakarta mencatatkan pada akhir 2020, utang klaim telah mencapai kurang lebih Rp. 1,5 Miliar. Jumlah tersebut menurun dibandingkan pada tahun 2019, yaitu Rp. 15 Miliar. Berdasarkan dokumen keuangan PT. Asuransi Tri Pakarta tahun 2020, klaim yang dibayarkan pada tahun 2020 senilai Rp. 163 Miliar, nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan keuangan PT. Asuransi Tri Pakarta tahun 2019 senilai Rp. 150 Miliar.<sup>3</sup>

Di negara-negara maju dimana bisnis asuransi terus berkembang menjadi sektor usaha guna memenuhi kebutuhan masyarakat, persoalan tentang pembayaran klaim sudah menjadi permasalahan umum yang sering terjadi antara penanggung dan tertanggung. Dalam praktek asuransi, persoalan mengenai klaim sering terjadi dan masalah yang terjadi sangat beragam, padahal dalam perjanjian asuransi sudah tertulis secara jelas namun dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak masalah yang berkaitan dengan klaim asuransi. Apabila hal tersebut sering terjadi, akibatnya mengurangi kepercayaan masyarakat Indonesia akan pentingnya asuransi.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masalah terhadap pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi :

1. Kurangnya tertanggung dalam pemahaman terhadap asuransi.

Hal-hal yang wajib dilakukan nasabah sebelum membeli asuransi:

---

<sup>3</sup> PT. Asuransi Tri Pakarta, "Laporan Keuangan Audited 2020", *tripakarta.co.id* 2020, Online, Internet, 14 Februari 2021, <https://tripakarta.co.id/file/2020%20Laporan%20Keuangan%20Audited.pdf>.

- a. Mengerti dan memahami ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam klausula polis asuransi.
- b. Mengerti dan memahami risiko-risiko yang dijamin dan tidak dijamin.
- c. Mengerti dan memahami persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi.
- d. Mengerti dan memahami kewajiban tertanggung dalam hal kerugian dan kerusakan pada objek pertanggungan.

2. Adanya itikad tidak baik dari tertanggung.

Sejak awal pendaftaran polis asuransi tertanggung telah berniat untuk mengambil keuntungan dari perjanjian asuransi. Niat-niat dapat dinyatakan dengan cara :

a. Menyembunyikan fakta material

Upaya tersebut dapat dilakukan perusahaan kapal atau perorangan yang ingin memasukan kapal yang memiliki risiko tenggelam yang besar menjadi objek pertanggungan, hal ini bertujuan agar perusahaan kapal/perorangan mendapat pembayaran klaim lebih cepat terjadi.

b. Merekayasa klaim asuransi

Upaya tersebut dapat dilakukan oleh perusahaan kapal/perorangan dengan merekayasa data-data pemberitahuan klaim kapal dan merekayasa kerugian yang dialami oleh kapal agar pembayaran klaim kapal lebih cepat terjadi.

3. Kelalaian tertanggung dalam pelaksanaan asuransi.

Selama pelaksanaan asuransi tertanggung memiliki kewajiban untuk membayar premi asuransi sesuai perjanjian polis asuransi, jika dalam pelaksanaan asuransi tertanggung tidak atau terlambat membayarkan premi asuransi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam polis asuransi maka pembayaran klaim tidak terpenuhi.<sup>4</sup>

Hambatan-hambatan sering timbul dalam penyelesaian klaim asuransi, sudah menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Melihat permasalahan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait tanggung jawab perusahaan asuransi PT. Tri Pakarta terhadap penyelesaian hambatan pembayaran klaim asuransi.

Dalam setiap asuransi selalu ada akibat yang ditimbulkan yaitu kerugian. Menurut Pasal 246 KUHD, asuransi menjamin akan memberikan penggantian kerugian yang diderita oleh tertanggung. Dalam asuransi rangka kapal, Penggantian kerugian dapat berupa pengembalian kondisi semula kapal yang mengalami kerusakan atau pemberian kompensasi sebagai pengganti uang yang sudah dibayarkan untuk memperbaiki kondisi kapal.

Dalam pelaksanaan perjanjian asuransi tanggung jawab, tanggung jawab dari penanggung merupakan hal yang sangat penting. Apabila terjadi tuntutan ganti rugi, maka tanggung jawab perusahaan asuransi harus segera dilaksanakan. Tanggung jawab perusahaan asuransi berupa pembayaran ganti rugi yang diberikan atas klaim yang sudah jelas dimuat dalam akta asuransi bahwa pembayaran ganti rugi hanya terbatas pada objek yang telah diasuransikan.

---

<sup>4</sup> Taufiq Hidayat, *Hasil wawancara*, 21 oktober 2021, melalui media komunikasi WhatsApp

Dalam pelaksanaan perjanjian asuransi bukan tidak mungkin akan timbulnya permasalahan di kemudian hari terkait pembayaran klaim. Penting untuk para pihak memahami isi dari akta asuransi dan menyadari kewajiban dari masing-masing pihak, sehingga saat risiko tersebut muncul tertanggung dapat meminta pertanggungjawaban penanggung atas pembayaran klaim.

Salah satu perusahaan asuransi di Indonesia PT. Tri Pakarta memiliki produk asuransi rangka kapal yang dapat menjamin perlindungan kerugian terhadap kerusakan yang dialami kapal laut. Perusahaan asuransi PT. Tri Pakarta memiliki tanggung jawab dalam memberikan pembayaran klaim terhadap kebakaran kapal sebagai salah satu klausula dari produk asuransi rangka kapal.

Hambatan-hambatan yang muncul dalam ganti kerugian disebabkan oleh pelaksanaan pemberian ganti rugi asuransi yang terlalu lama dan tidak jelas dalam jangka waktu untuk memberikan pembayaran ganti rugi. Dalam hal ini, belum ada peraturan yang mengatur dan meregulasi jangka waktu yang tegas terhadap pemberian ganti rugi menyebabkan pelaksanaannya terlalu lama dan tidak jelas dari segi waktu.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menetapkan judul guna penelitian sebagai berikut yaitu : **“Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Dalam Pembayaran Klaim Terhadap Asuransi Kapal Laut di PT. Asuransi Tri Pakarta Cabang Semarang”**.



## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Tanggung Jawab PT. Asuransi Tri Pakarta dalam pembayaran klaim kerugian terhadap asuransi kapal laut ?
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemberian pembayaran klaim kerugian oleh PT. Asuransi Tri Pakarta ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang kemudian dianalisis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang tanggung jawab perusahaan asuransi dalam pembayaran klaim terhadap terjadinya kebakaran kapal. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tanggung jawab PT. Asuransi Tri Pakarta dalam pembayaran klaim kerugian terhadap asuransi kapal laut.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemberian pembayaran klaim kerugian oleh PT. Asuransi Tri Pakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru tentang hukum asuransi dan sebagai bahan rujukan ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum mengenai pentingnya tanggung jawab perusahaan asuransi dalam pembayaran klaim terhadap terjadinya kebakaran kapal.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pihak-pihak yang terkait yaitu :

- a. Masyarakat Umum: supaya lebih memahami asuransi dan mengerti pentingnya asuransi sebagai penjamin risiko.
- b. Pemilik Kapal Perseorangan: supaya mengetahui pentingnya asuransi kapal laut dan dapat menerapkannya dalam dunia perkapalan.
- c. Perusahaan Asuransi PT. Asuransi Tri Pakarta: supaya mengetahui hak dan kewajiban dalam pelaksanaan perjanjian asuransi, serta melaksanakannya dalam dunia asuransi
- d. Agen Asuransi: memberikan wawasan tentang pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan perjanjian, serta lebih membantu perusahaan asuransi dan masyarakat umum dalam memberikan

informasi terkait pelaksanaan perjanjian asuransi dalam dunia asuransi.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode ini digunakan untuk menekankan proses pemahaman peneliti dan rumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum. Di dalam metode pendekatan kualitatif, dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis sosiologis menggunakan bahan-bahan tertulis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjawab masalah sebuah gejala hukum. Sedangkan pendekatan yuridis normatif menggunakan pendekatan secara sosial dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjawab masalah gejala hukum.

Penulis akan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, artinya penulis akan melakukan pendekatan dengan aspek yuridis dan aspek sosial yang membahas tentang tanggung jawab hukum terhadap penyelesaian klaim asuransi kebakaran kapal. Aspek yuridis yang dibahas dalam penelitian ini adalah analisis berdasarkan Kitab Undang-Undang Perdata, Kitab Undang-Undang Dagang Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian untuk pengaturan tanggung jawab hukum oleh PT. Asuransi Tri Pakarta dalam penyelesaian pembayaran klaim kerugian terhadap terjadinya kebakaran kapal, kemudian penulis akan melakukan pengumpulan data berupa

wawancara kepada petugas resmi PT. Asuransi Tri Pakarta, agen asuransi PT. Asuransi Tri Pakarta, dan nasabah asuransi PT. Asuransi Tri Pakarta untuk memperoleh gambaran sosial secara menyeluruh tentang tanggung jawab perusahaan asuransi PT. Asuransi Tri Pakarta dalam pembayaran klaim terjadinya kebakaran kapal. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis permasalahan penyelesaian klaim, dan hambatan dalam penyelesaian klaim asuransi.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah secara deskriptif analitis, artinya penulis ingin menelaah tanggung jawab perusahaan asuransi PT. Asuransi Tri Pakarta dalam pembayaran klaim terjadinya kebakaran kapal.

## **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah semua informasi yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan asuransi dalam pembayaran klaim terhadap terjadinya kebakaran kapal dan faktor-faktor yang menghambat terjadinya klaim kebakaran kapal.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara studi di lapangan, narasumber dalam wawancara lapangan meliputi :

- a. Perusahaan Asuransi PT. Asuransi Tri Pakarta yang berada di wilayah Semarang yaitu Taufiq Hidayat selaku Team Marketing dan Risa Purnamasari selaku Team Klaim.
- b. Agen Asuransi PT. Asuransi Tri Pakarta yaitu Tjia Kwee An.
- c. Nasabah asuransi PT. Asuransi Tri Pakarta yaitu Apriyani.

Data sekunder dalam penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan dan buku literasi yang berhubungan dengan judul dan pokok permasalahan. Data sekunder dalam penelitian meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer berupa peraturan undang-undang yang mengikat, yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Perdata.
- 2) Kitab Undang-Undang Dagang.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder berupa buku-buku referensi, jurnal, dan artikel yang mendukung pengumpulan data terkait tanggung jawab pembayaran klaim asuransi.

- c. Bahan Hukum Tersier



Pengumpulan bahan hukum tersier berupa petunjuk dan penjelasan bahan buku primer dan bahan buku sekunder seperti kamus bahasa Indonesia.

## **5. Teknik Pengolahan Data dan Pengkajian Data**

Dari data yang sudah diperoleh, kemudian dilakukan pengolahan terhadap data yang telah diperoleh, memeriksa kelengkapan data, dan melengkapi data yang bagiannya kurang sehingga memperoleh data yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Data tersebut kemudian disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif.

## **6. Teknik Analisis Data**

Metode analisis data ada dua macam, yaitu metode analisis yang bersifat kuantitatif dan metode analisis yang bersifat kualitatif. Metode analisis data yang bersifat kuantitatif adalah analisis data dengan mengambil hasil kesimpulan dari perhitungan statistik untuk menjawab rumusan masalah. Sedangkan metode analisis yang bersifat kualitatif adalah analisis data dengan mengambil data dari hasil kesimpulan berdasarkan kerangka teori dan peraturan perundang-undangan untuk menjawab rumusan masalah.

Analisis data yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat kualitatif. Data yang dibutuhkan yaitu: Hasil wawancara terhadap perusahaan PT. Asuransi Tri Pakarta dan Nasabah PT. Asuransi Tri Pakarta tentang permasalahan terhadap pembayaran klaim dan tanggung jawab terhadap pembayaran klaim asuransi. Mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan

tanggung jawab perusahaan asuransi dan perjanjian asuransi. Menganalisis data secara menyeluruh, kemudian diimplementasikan dengan hasil wawancara dan peraturan dan disusun secara sistematis.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan digunakan untuk mempermudah dalam membaca hasil penelitian, sehingga Sistematika Penulisan direncanakan sebagai berikut:

Bab I adalah BAB PENDAHULUAN yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah BAB TINJAUAN PUSTAKA yang berisi Tinjauan Umum Tentang Asuransi, Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Asuransi, Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Asuransi, dan Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum.

Bab III adalah BAB HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang berisi tentang pelaksanaan tanggung jawab PT. Asuransi Tri Pakarta dalam pembayaran klaim kerugian terhadap terjadinya kebakaran kapal dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemberian pembayaran klaim kerugian oleh PT. Asuransi Tri Pakarta.

BAB IV adalah BAB PENUTUP yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan.

Pada bagian akhir terdapat Daftar Pustaka dan Lampiran-Lampiran sebagai pelengkap skripsi.